

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum dengan sistem pemerintahannya yang demokratis dan beride pada Pancasila sebagai lambang negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sistem-sistem yang ada di Indonesia berlandaskan atas azas dan prinsip yang terkandung pada Pancasila. Sebagai negara demokrasi, sistem pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kaitannya dengan Pancasila adalah berpacu pada Sila ke-empat, "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan.*" Dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di jelaskan adanya sebuah hak warga negara, bahwasannya *setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat, martabat, dan hak asasinya sebagai manusia.*¹

Berbicara tentang hak warga negara, salah satunya berfokus kepada penghidupan yang layak, terutama dalam bidang ekonomi dan pekerjaan. Mengerucut pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada kuartal 1 tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah mencapai 5.01%, termasuk ke dalam perekonomian yang cukup stabil dengan bermunculan lapangan pekerjaan. Faktor lainnya juga dilihat dari naiknya jumlah tenaga kerja di Indonesia per-Februari

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2022, sebesar 124.96 juta. Baik dari tenaga kerja *full time* dan *part-time*², dengan demikian ini menjadi suatu kemajuan bagi kondisi perekonomian di Indonesia, selepas pandemi COVID-19 melanda. Tenaga kerja adalah subjek yang memiliki hak dan kewajiban dalam mendapatkan perlindungan dalam kelompok sosial, dan juga sebagai subjek peputaran perekonomian kehidupan negara. Sudut pandang ketenagakerjaan sudah seharusnya berjalan beriringan dengan kemajuan zaman yang kian hari kian mengalami pembaharuan ilmu dan teknologi. Terlihat dengan jelas, akibat berkembang dengan pesatnya peradaban manusia, apa yang dibutuhkan manusia juga meningkat, dengan didukungnya kebutuhan pokok yang tidak murah.

Sayangnya, dengan naiknya jumlah tenaga kerja di Indonesia pertahun 2022 juga belum menutupi tingkat pengangguran yang meningkat tiap tahunnya. Dalam realita yang ada, kebutuhan di lapangan tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi salah satu faktor tidak sedikitnya masyarakat yang menjadi imigran untuk bekerja di luar negeri, menjadi pekerja rumah tangga ataupun abdi dalem. Sudah seharusnya ini menjadi *concern*, bawasannya unsur ketenagakerjaan bukan hanya berisikan hubungan pekerja saja, namun disisi lain juga mengatur hubungan antara pemerintah, pengusaha atau pemberi kerja, dan penerima kerja. Aturan yang di maksud dengan berisikan hubungan pekerjaan ataupun setelah hubungan kerja berakhir. Seperti pekerja

² Michelle Natalia (2024, Mei 09). *Ekonomi RI Tumbuh 5,01%, Menko Airlangga: Jumlah Tenaga Kerja Meningkat*. Sindonews. (<https://economy.okezone.com/read/2024/05/09/320/2591216/ekonomi-ri-tumbuh-5-01-menko-airlangga-jumlah-tenaga-kerja-meningkat>) diakses pada 2 Oktober 2024, Jam 23:33 WIB.

rumah tangga yang juga berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan sebagai pekerja sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu untuk merintanginya terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga diperlukan perlindungan dan jaminan bagi pekerja itu sendiri.

Berbicara tentang peraturan pekerja rumah tangga, proses perumusan dan pengesahan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang memacu penulis untuk membahas konflik tersebut. Realita yang masih terjadi di masyarakat hingga saat ini adalah masih banyak pekerja rumah tangga yang belum mendapatkan haknya dan memiliki payung hukum. Menjadi sebuah polemik mengenai sikap dan tindakan seperti apa yang sudah dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan, dan pengesahan Undang-Undang.

Hingga saat ini Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum disahkan, sedari tahun 2004 sampai dengan tahun 2023, yang artinya sudah 19 tahun, Pembentukan Undang-Undang itu mangkrak tanpa perkembangan dan kemajuan. Pekerja rumah tangga adalah salah satu jenis pekerjaan tertua yang sudah legal di mata hukum, dan termasuk salah satu pekerjaan yang rentan terhadap penyalagunaan hak dan kewajiban. Berdasar kesepakatan para delegasi dalam permufakataan Organisasi Buruh Internasional.

Selama ini masyarakat masih memiliki pandangan, sebagaimana pekerja rumah tangga dianggap berkewajiban dalam mengerjakan hampir seluruh pekerjaan rumah majikannya. Padahal di luar dari pada itu, masyarakat masih

tutup mata karena pekerja rumah tangga sebenarnya masih belum mendapat perlakuan dan perlindungan yang layak, sebagai manusia yang memanusiakan manusia. Sebab masih banyak dari pekerja rumah tangga yang masih rentan mengalami diskriminasi, kekerasan oleh majikan, serta eksploitasi yang berlebihan.³

Pekerja rumah tangga sering kali bekerja tanpa batasan waktu yang pasti dan tertulis seperti pekerjaan pada umumnya. Karena pekerja rumah tangga seringkali dianggap, apabila majikan telah memberikan tempat tinggal untuk mereka secara *free*, mereka dituntut untuk selalu melakukan apa yang majikannya perintah selama 24h/7d. Sedangkan hal ini tidak berbanding dengan upah dan hak yang mereka peroleh, masih banyak pekerja rumah tangga yang menerima upah dibawah upah minimum regional daerah, dan kondisi kerja yang tidak memadai.

Oleh karena itu, melalui Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga hadir, diharapkan dapat menetapkan standar kerja yang layak bagi pekerja rumah tangga sebagai acuan implementasi di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Afrika Selatan sebagai salah satu contoh negara yang telah memiliki aturan tentang pekerja rumah tangga di negaranya. Dengan ini, Indonesia juga membutuhkan regulasi yang lebih dalam melindungi pekerja rumah tangga, hak-hak pekerja rumah tangga, dan jaminan sosial yang diperoleh pekerja rumah tangga selama bekerja.

3 Parlemntaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id) *Baleg DPR Optimis RUU Perlindungan PRT Selesai Tahun Ini*, diakses September 2024 10.00 WIB

Pekerja rumah tangga sama-sama setara dengan pekerjaan pada umumnya di Indonesia, sudah sepantasnya masyarakat mengangti pola pikir mereka, dengan bagaimana pekerja rumah tangga dapat perlakuan yang layak sama seperti pekerja pada umumnya, karena semua sama di mata hukum dan memiliki hak perlindungan yang sama dalam Undang-Undang. Pekerja rumah tangga juga berhak dengan waktu kerja 8 jam sehari dan memiliki waktu libur perminggu, mendapatkan jaminan kesehatan seperti asuransi atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan di masa depan, memperoleh upah yang layak atau setidaknya tidak jauh dengan standar upah provinsi, dan layak mendapatkan perlindungan dari pelbagai eksploitasi dan diskriminasi yang seringkali pekerja rumah tangga dapatkan, dan itu merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang harus diwujudkan oleh negara.

Tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 2 menjelaskan bahwasannya *warga negara dengan kedudukannya di dalam hukum adalah setara, yakni sama-sama berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*⁴ dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 D juga menjelaskan bahwasannya *setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan memiliki perlakuan yang setara di mata hukum tanpa pandang bulu*⁵. Namun nyatanya, Pekerja rumah tangga di Indonesia masih belum mendapatkan perlakuan yang serupa. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya pekerja rumah tangga di Indonesia masih rentan mengalami

⁴ UUD 1945 Pasal 27(2)

⁵ UUD 1945 Pasal 28(D)

diskriminasi dan eksploitasi tenaga kerja, dan dikenal dengan sebutan pembantu (*helper*). Bahkan masih banyak pekerja rumah tangga di Indonesia yang memperoleh upah dibawah standard yang telah di tetapkan tiap provinsi.

Selain itu kebanyakan masyarakat masih beranggapan pekerja rumah tangga adalah hubungan suruhan penyalur, majikan, pekerja, dan upah. Yang mana sang majikan mempekerjakan mereka, untuk memperoleh jasa mereka dalam membantu mengurus keperluan rumah tangga, seperti menyapu, mencuci, mengepel, memasak, dan lain sebagainya. Setelah itu pekerja rumah tangga memperoleh upah terhadap jasa yang telah mereka gunakan dalam membantu meringankan kegiatan majikannya. Selain itu pekerja rumah tangga, di pandang kurang produktif secara ekonomi. Padahal pekerja rumah tangga adalah pekerja yang berhak memiliki hak-hak dan perlindungan sebgaimana yang didapatkan oleh pekerja pada umumnya.

Organisasi Buruh Internasional telah mencawanakan perubahan kata ganti pembantu rumah tangga menjadi pekerja rumah tangga⁶. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi prioritas mereka sedari dulu dan mendesak pada proses pengesahannya untuk perlindungan pekerja itu sendiri. Pekerja rumah tangga yang sering kali kita jumpai memiliki wilayah kerja yang bersifat privat, karena berkaitan dengan tempat tinggal orang yang mempekerjakannya. Oleh karena itu, minimnya kontrol dan pengawasan

⁶ Konde.com. (2024, 8 September). *disi Khusus 'Anak Muda Menulis PRT': Kamu Harus Mengganti Istilah Pembantu Dengan Pekerja Rumah Tangga* .diakses pada Oktober 2024: Edisi Khusus 'Anak Muda Menulis <https://www.konde.co/2024/09/kerja-layak-dan-adil-bagi-prt-pentingnya-pekerja-rumah-tangga-mendapat-hak-dan-perlindungan-hukum-yang-adil.html/>

pemerintah dalam hal ini menjadikan salah satu pemicu dari disahkannya Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini.

Tidak sedikit tindakan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terjadi pada pekerjaan ini. Terkait dengan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Melalui penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwasannya pada 01 Juli 2020 sudah dimulai kembali Proses Pembahasan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tersebut yang disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dibahas kembali pada 12 Februari 2020 dengan mengikutsertakan Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga dan Komnas Perempuan.



Gambar 1.1 Perjalanan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Sumber : [Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](http://Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id))

Yang menjadi tujuan diwujudkan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini adalah untuk memperoleh payung hukum yang jelas dan tertulis, di mana peran pekerja rumah tangga yang

sebelumnya bersifat membantu pekerjaan, kini menjadi pelaku utama dan mengatur rekrutmen ketenagakerjaan yang baik. Substansi yang masuk ke dalam Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah peran masyarakat, penyelesaian konflik, pengawasan, pembinaan, penyedia jasa, pelatihan, hubungan kerja, penempatan, minimal usia kerja, ruang lingkup pekerjaan, upah, dan jam kerja.

Dasar dari Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini berasal dari Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lambannya pengesahan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, juga dipengaruhi dengan pengaruh dua partai politik besar yang meminta agar Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak masuk ke dalam Program Legislasi Prioritas Nasional 2021. Dan dua partai besar yang menolak Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2021 adalah Partai Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Proses perumusan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional. Namun, pada tahun 2015, Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dicabut haknya dari prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, dengan alasan Kementerian Ketenagakerjaan belum mengusulkan dan belum menyetujuinya. Kemudian, pada tahun 2020, Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sepenuhnya diperdebatkan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan baru masuk Badan Permusyawaratan.

Sayangnya, hingga saat ini belum diputuskan apakah Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini akan menjadi Pembentukan Undang-Undang inisiatif yang akan dibahas dan disahkan. Mengingat Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atas percepatan pembahasan memerlukan dukungan pemerintah, yakni Presiden Joko Widodo. Dan hal ini kemudian berlaku yang sama dengan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pembahasannya sempat terhenti, namun setelah Presiden Joko Widodo berpidato dan memberikan dukungan pengesahan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bereaksi cepat dan langsung menyita perhatian banyak orang.

Yang menjadi *concerned* penulis dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi penghabat dari disahkannya Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini. Mengapa sampai 19 tahun Pembentukan Undang-Undang ini sudah masuk ke Program Legislasi Nasional, namun hingga saat ini belum adanya pembahasan kembali di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian disahkan menjadi sebuah Undang-Undang. Sehingga sampai saat ini bukan suatu hal yang baru apabila kita mendengar berita mengenai

kekerasan pada Pekerja Rumah Tangga yang dilakukan oleh penyalur kerja atau majikan yang diskriminatif terhadap mereka. Oleh karena itu penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Legislasi dan Dinamika dari Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari tahun 2004-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Guna mengetahui penyebab belum disahkannya Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga selama 19 Tahun, dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2023. Bukti nyata bahwa hak-hak pekerja rumah tangga selama ini digantung oleh negara selama 19 tahun. Tidak dipungkiri juga banyak desakan-desakan yang berasal dari pihak internal ataupun pihak eksternal seperti organisasi buruh, serikat pekerja, Komnas Perempuan, dan Komnas Hak Asasi Manusia, dalam memperjuangkan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga agar disahkan oleh negara.

Sesuai dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar terciptanya Sila ke-2 sampai ke-5 dijelaskan, *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang di Pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dalam Permustawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*⁷

⁷ Pancasila

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi dalam pembahasan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari tahun 2004 hingga 2023.
2. Mengetahui sikap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan pembahasan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
3. Mengetahui sikap pemangku kepentingan dari sisi Institut Sarinah, Komnas Perempuan, dan Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga.
4. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong penundaan pembahasan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis :

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini, dapat digunakan sebagai studi literatur terbaru untuk penelitian selanjutnya tentang Dinamika Pengesahan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga selama 19 tahun di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan sebenarnya gejala apa yang terjadi didalamnya. Tentunya kajian ini semoga dapat memberikan ide bagi pengembangan Ilmu Politik Universitas Nasional, khususnya untuk mendukung

program legislasi nasional, penyusunan naskah akademik, dan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian dan pengetahuan mendalam tentang peran Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam penyusunan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Memperoleh temuan atas dinamika perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 2004-2023.
3. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

1.4.2 Manfaat Praktis :

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan yang berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Rumah Tangga di Indonesia. Dan memberikan informasi dan wawasan baru kepada mahasiswa/i dan masyarakat umum untuk perkembangan informasi kedepannya.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1. Menelaah proses dan hasil dinamika perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Tahun 2004-2023.

2. Memperoleh hasil penelitian langsung pemangku kepentingan tentang dinamika perdebatan legislasi perlindungan pekerja rumah tangga dari tahun 2004 hingga 2023;
3. Mengkaji secara langsung reaksi dan sikap organisasi serikat pekerja terhadap dinamika perdebatan legislasi perlindungan pekerja rumah tangga di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedari 2004 hingga 2023, dan faktor apa yang melatarbelakangi dan mempropagandakannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci sebuah penelitian terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dengan demikian diperlukannya susunan sistematis dalam mempermudah poin penting dari permasalahan dan menyimpulkannya. Oleh karena itu pada sistematika penulisan ini, penulis akan memberikan gambaran bab perbab dari bagian yang sedang dibahas. Sebagai langkah mendiskripsikan penelitian penulis berjudul, ***“DINAMIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA TAHUN 2004-2023 DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.”*** Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di BAB I ini adalah pendahuluan di mana awal dari pembahasan di mulai. Pada bab ini dipaparkan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini juga

memaparkan secara garis besar tentang pembahasan permasalahan apa yang ingin penulis lakukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di BAB II ini adalah tinjauan pustaka, bab II ini juga memaparkan kajian pustaka yang juga berkaitan dengan literatur terdahulu yang relevan, landasan teori dan idetual, pada bab ini penulis juga menggunakan teori dari Gabriel Almond. Setelah itu dibahas juga mengenai ruang lingkup penelitian, batasan materi, atasan waktu, kerangka teori, kerangka pemikiran, dan hipotesa yang berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia tahun 2004 sampai 2023.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Di BAB III ini merupakan pembahasan terkait dengan metode penelitian, yang di dalamnya membahas mengenai pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, hasil dari wawancara informan, teknik pengelohan dan analisa data, lokasi penelitian dan jadwal penelitian, dan jenis dan sumber data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Di BAB IV ini merupakan pembahasan terkait dengan Sejarah perkembangan Pembentukan Perlindungan Pekerja rumah tangga yang dijabarkan oleh penulis.

BAB V : DINAMIKA PEMBAHASAN PENGESAHAN ANTARA PEMERINTAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Di BAB V ini penulis menjelaskan secara terperinci terkait dengan pembahasan, dan menjawab rumusan masalah yang telah penulis paparkan. Membahas bagaimana dinamika yang terjadi dari sisi Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Organisasi Masyarakat yang terkait dalam perumusan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, dan faktor apa yang melatarbelakangi penolakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya.

BAB VI : PENUTUP

Di BAB VI ini merupakan uraian pembahasan terkait dengan kesimpulan hasil dari penelitian penulis.

